



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu menyusun struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
9. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
10. Seksi adalah Seksi-seksi pada bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
11. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
13. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Organisasi kemasyarakatan asing yang selanjutnya disebut ormas asing adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing.
15. Kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
16. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN
TUGAS

Bagian Kesatu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang politik dalam negeri;
 - d. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. melaksanakan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang politik dalam negeri;
 - d. melaksanakan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan kebijakan kesatuan bangsa di bidang kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Sekretariat;

f

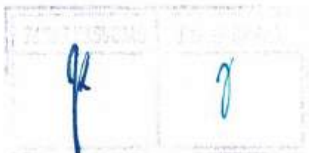
γ

- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan aset;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi administratif penyelenggaraan tugas pembantuan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan, dan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program kerja;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;

- j. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan aset;
- m. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan keuangan dan aset;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan penyusunan program anggaran dan keuangan;
- p. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan surat menyurat, penggandaan, pencetakan, dan ekspedisi;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemilahan, pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, akuisisi arsip, penetapan jadwal retensi, dan penghapusan arsip;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan penyiapan akomodasi tamu;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan, ketertiban dan keamanan kantor;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai (*bezetting formatie*) ;
 - h. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian;

- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, dan sanksi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusun Daftar Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan, mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian serta mengolah data serta menyajikan informasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja individual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan dan pengelolaan perpustakaan;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- n. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

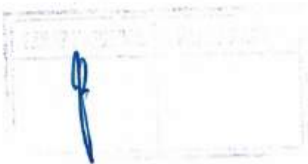
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 7

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan penerapan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian penerapan kebijakan ideologi bangsa;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian penerapan wawasan kebangsaan; dan



- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian penerapan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri atas :
- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama.

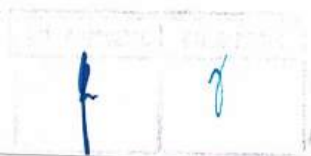


Pasal 8

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian terapan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Balangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penerapan kebijakan pemantapan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemantapan ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembinaan pemantapan ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemantapan ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penerapan kebijakan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/kerja dan instansi terkait dalam penerapan kebijakan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - i. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



- a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian terapan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penerapan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penerapan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/kerja dan instansi terkait dalam penerapan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- i. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendidikan politik, etika budaya politik,



peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

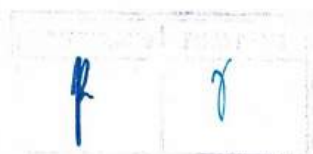
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

- kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:
- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyiapan bahan, penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan



- pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - h. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan



- mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - h. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik

Pasal 13

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.



(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

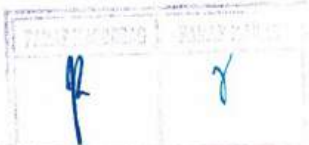
- a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;



- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- h. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi penanganan konflik;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penanganan konflik;



- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanganan konflik;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis penanganan konflik;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan penanganan konflik;
- h. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

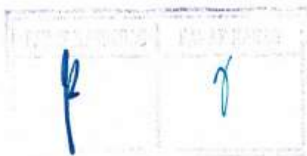
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 Nopember 2019

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

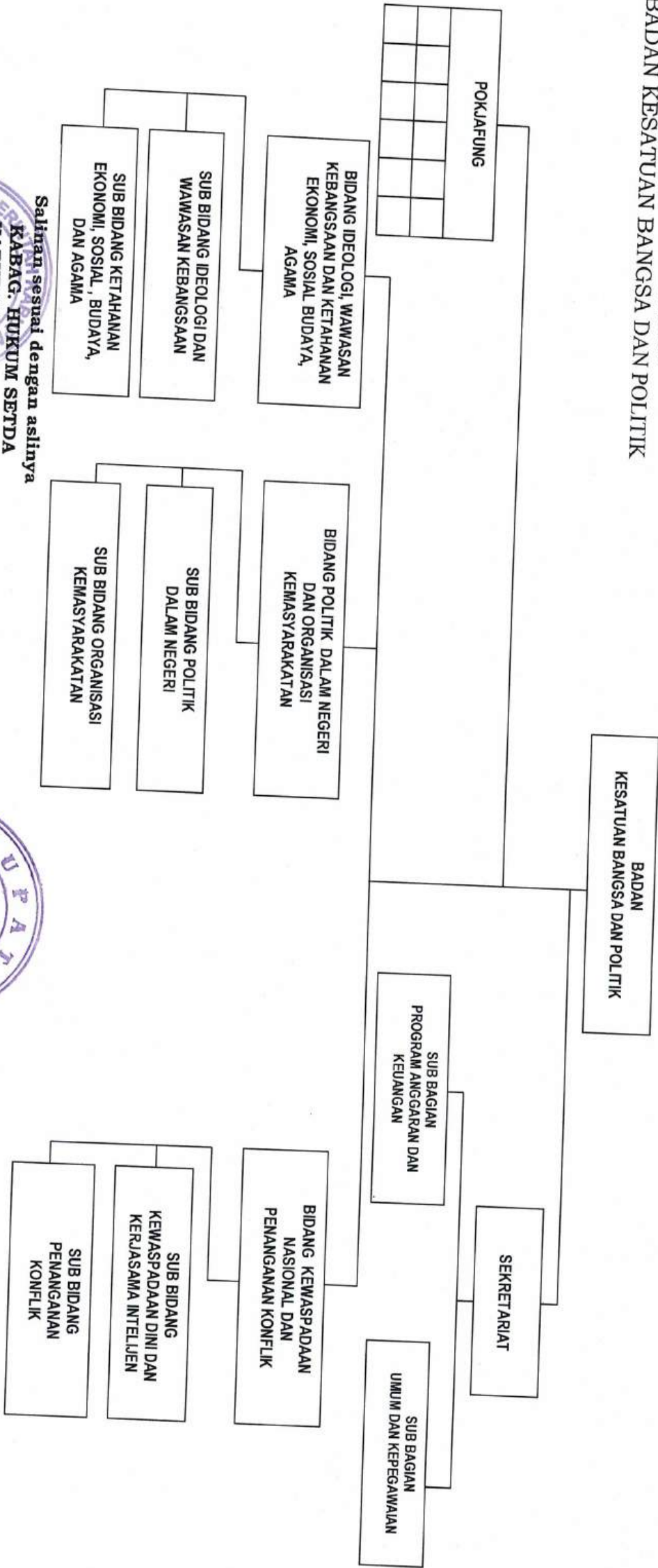
[Signature]

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 57

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

